# BAB I

# PENDAHULUAN

# Latar Belakang Penelitian

Hubungan Internasional merupakan suatu interaksi yang terjadi antara anggota masyarakat yang satu dengan aktor maupun dengan anggota masyarakat yang lainnya.Hubungan Internasional terjadi karena adanya saling ketergantungan dan semakin kompleksnya kehidupan manusia dalam kehidupan masyarakat internasional sehingga tidak mungkin ada satu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.[[1]](#footnote-2)Hal ini dapat dilihat dari pembentukan kelompok kerjasama regional dan global, baik yang berlandaskan kedekatan geografis maupun fungsional yang semakin meluas.

*Financial Action Task Force on Money Laundering* atau yang biasa disingkat FATF merupakan salah satu organisasi internasional yang bergerak dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang internasional. Terbentuknya lembaga *Financial Action Task Forceon on Money Laundering* (FATF) diprakarsai oleh negara-negara G-7[[2]](#footnote-3) pada pertemuan KTT bulan Juli tahun 1989 di Paris, Perancis. Dalam perkembangannya, FATF saat ini beranggotakan 35 negara dan dua organisasi regional. Adapun negara-negara anggota dan dua organisasi regional tersebut tersebut yaitu: Amerika Serikat, Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazil, Kanada, China, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hongkong, Islandia, India, Irlandia, Italia,Jepang, Korea Selatan, Luxemburg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Rusia, Singapura,AfrikaSelatan, Spanyol, Swedia, Switzerland, Turki,*European Commission*,dan *Gulf Cooperation Council*.[[3]](#footnote-4)

Pendekatan yang dilakukan oleh FATF dalam memerangi praktik pencucian uang adalah bersifat memberikan hukuman (*punitive approach*), artinya terhadap negara-negara yang tidak kooperatif dalam memerangi praktik pencucian uang menurut hasil *review* yang telah dilakukan FATF, akan dimasukkan ke dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)* serta berkemungkinan dikenakan sanksi counter Measures oleh negara-negara anggota FATF yang diberikan dalam bentuk hambatan terhadap transaksi perbankan seperti transfer, penolakan *Letter of Credit atau L/C*, penolakan pinjaman luar negeri, larangan membuka kantor cabang bank di luar negeri, atau seluruh transaksi dari negara tersebut akan dianggap sebagai transaksi mencurigakan (*suspicious transaction* ).[[4]](#footnote-5)

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi perdagangan barang dan jasa yang pesat saat ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dunia, namun juga memberikan dampak serius yang merugikan umat manusia, baik fisik, kesehatan, maupun moral atau aspek rohaniah banyak orang.

*Money laundering* merupakan salah satu aspek dari perbuatan kejahatan, karena sifat kriminalitas dari *money laundering* yang merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi di bidang transaksi keuangan berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.[[5]](#footnote-6)*Money laundering* merupakan tindak pidana yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara maka sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional.

Kemajuan teknologi informasi melalui sistem *cyberspace* (internet), seseorang dapat melakukan praktek *money laundering* dimana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya. Kejahatan pencucian uang ini tidak lagi mengenal batas-batas Negara, dimana hasil kejahatan dari sebuah Negara dapat ditransfer ke Negara lain dan diinvestasikan ke dalam berbagai bisnis yang sah.

Kejahatan pencucian uang ( *money laundering* ) belakangan ini makin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga meregional dan mengglobal melalui kerja sama antar negara-negara. Gerakan ini terpicu oleh kenyataan di mana kini semakin maraknya kejahatan *money laundering* dari waktu ke waktu, sementara kebanyakan negara belum menetapkan sistem hukumnya untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan yang harus diberantas. Sebegitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian satu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menarik perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini didorong karena kejahatan money laundering mempengaruhi sistem perekonomian khususnya menimbulkan dampak negatif baik secara langsung maupun tidak.

Sejak pertengahan tahun 2000, FATF telah secara aktif memonitoring dan melakukan review terhadap Indonesia.Dimana dalam hal ini, FATF melihat bagaimanakah upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam memberantas kejahatan pencucian uang, mulai dari sistem yang telah diterapkan, peraturan perundang-undangan, dan upaya-upaya lainnya.

Ternyata dari hasil *review* yang dilakukan oleh FATF, terdapat banyak sekali kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh Indonesia dalam upaya memberantas kejahatan pencucian uang. Indonesia dinilai memenuhi (*fully met*) 9 (sembilan) kriteria dan sebagian memenuhi (*partially met*) untuk 4 (empat) kriteria dari kelemahan dan kekurangan tersebut.[[6]](#footnote-7) Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang diidentifikasi oleh FATF tersebut, secara garis besar kelemahan tersebut adalah sebagai berikut[[7]](#footnote-8):

* 1. Belum adanya undang-undang yang mengkriminalisasi tindak pencucian uang
  2. Belum dibentuknya Financial Intelligence Unit (FIU)
  3. Belum adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan ke FIU
  4. Ketentuan mengenai *Know Your Customer principles* baru saja diperkenalkan, namun masih hanya yang terkait dengan sektor perbankan.
  5. Kurangnya kerjasama internasional

Berdasarkan hasil review yang dilakukan oleh FATF, maka pada bulan Juni tahun 2001 Indonesia secara resmi dimasukkan ke dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCT’s list) atau kumpulan negara-negara yang dianggap tidak kooperatif dalam memberantas pencucian uang. Secara umum, hal ini dikarenakan belum adanya suatu peraturan atau undang-undang yang memadai yang mengatur permasalahan pencucian uang. Adapun daftar negara yang termasuk dalam NCCTs tersebut adalah: Cook Islands, Dominika, Mesir, Grenada, Guatemala, Indonesia, Marshall Islands, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue,Philipina, Russia, St. Vincent dan the Grenadines, dan Ukraina.[[8]](#footnote-9)Indonesia sendiri bukanlah anggota FATF. Namun Indonesia merupakan salah satu negara anggota *Asian Pacific Group on Money Laundering* (APG) yang merupakan *FATF-Style Regional Body* sejak tahun 2000. Kebijakan dan rekomendasi-rekomendasi yang diterapkan FATF berlaku untuk semua negara tanpa pengecualian. Indonesia “dipaksa” untuk dapat menyesuaikan ketentuan dan standar internasional yang dikeluarkan oleh FATF dengan kebijakan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Indonesia memang telah meratifikasi Konvensi Vienna tahun 1988 melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1997, namun hingga tahun 2002 Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengkriminalisasi kejahatan pencucian uang.[[9]](#footnote-10)

Kebijakan yang dikeluarkan oleh FATF ini didasari atas telah dilakukannya *review* melalui *face-to-face meeting* yang diadakan dalam rangkaian kegiatan *Annual Meeting* di Brisbane, Australia. *Face-to-face meeting* ini membahas mengenai kebijakan pemerintah termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang telah dimiliki Indonesia dalam upaya memerangi *money laundering*. Dimasukkannya Indonesia ke dalam *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) list oleh FATF dinilai sebagai sebuah teguran atau sanksi yang diberikan kepada Indonesia karena dinilai tidak kooperatif dan tidak mau bekerjasama dalam hal pemberantasan tindak kejahatan pencucian uang secara global. Indonesia secara umum belum memenuhi standar internasional untuk mengatasi tindak kejahatan pencucian uang menurut rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF. Daftar NCCT’s tersebut bersifat sebagai warning terhadap negara-negara yang masuk di dalamnya. FATF meminta Indonesia untuk segera mengambil tindakan untuk mengkriminalisasi pencucian uang dengan menyesuaikan peraturan dan regulasi yang akan dibuat terhadap rekomendasi-rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh FATF. Jika dalam kurun waktu tertentu Indonesia masih belum melakukan apa yang diminta oleh FATF, maka Indonesia diancam akan dikenakan sanksi counter meassures. Di mana apabila sanksi ini sampai diterapkan oleh FATF terhadap Indonesia, tentulah sangat merugikan.

Dasar dari dimasuk-kannya Indonesia dalam *blacklist* FATF adalah:

1. Pada saat itu Indonesia belum memiliki undang-undang anti pencucian uang. Dalam hal ini Indonesia dianggap tidak konsekuen karena pada tahun 1997 telah meratifikasi *United Nation Convention Against Illisit Traffic Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988, sehingga seharusnya sejak saat itu segera melakukan upaya pemberantasan pencucian uang; [[10]](#footnote-11)
2. Indonesia ditengarai sebagai surga bagi pencucian uang, karena Indonesia menganut rezim devisa bebas, kerahasiaan bank masih sangat ketat, tingkat korupsi yang selalu menduduki peringkat tinggi serta kejahatan narkotika juga sangat marak, ditambah lagi kebutuhan dana dari luar negeri dalam jumlah yang cukup besar untuk keperluan pembangunan, membuat Indonesia sebagai tempat yang menarik bagi para pelaku pencuci uang. [[11]](#footnote-12)
3. Sesuai dengan latar belakang di atas yang telah menjelaskan mengenai pengaruh FATF itu sendiri, maka Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah strategis yaitu diantaranya menyusun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebuah institusi dengan tugas pokok melakukan koordinasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Langkah-langkah yang telah diambil tersebut selanjutnya diikuti dengan berbagai kebijakan yang meliputi penguatan kerangka hukum (*legal framework*), peningkatan pengawasan di sektor keuangan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan UU TPPU, operasionalisasi Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial intelligence Unit* (FIU), penguatan kerjasama antar lembaga domestik dan internasional, serta penegakan hukum.
4. Sadar akan besarnya dampak negatif yang ditimbulkan dengan masuknya Indonesia dalam daftar NCCTs tersebut terlebih jika FATF sampai memberlakukan *sanksi counter meassures* membuat pemerintah Indonesia segera melakukan berbagai langkah perbaikan yang konkrit, khususnya dalam upaya mengatasi berbagai kelemahan yang disorot oleh FATF. Langkah tersebut diawali dengan disahkannya Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada tanggal 17 April 2002.

Namun demikian, upaya awal tersebut masih belum mampu mengeluarkan Indonesia dari daftar NCCTs. Meskipun dikeluarkannya UU TPPU tersebut diakui FATF sebagai langkah yang signifikan dalam proses pembangunan rezim anti pencucian uang, namun dirasakan masih belum sepenuhnya mengakomodir FATF 40 *recommendation and* 9 *special recommendation* dan *international best practice*. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui suratnya tanggal 3 Juli 2002 (hasil sidang rapat pleno FATF 18-21 Juni 2002) dan 24 Oktober 2002 (hasil sidang rapat pleno FATF 9-11 Oktober 2002).

Undang-undang No. 15 Tahun 2002 dinilai memiliki beberapa kelemahan mendasar.Sebagian pihak di dalam negeri menyoroti tidak dimasukkannya perjudian di dalam pasal 2 dan besaran (*threshold*) Rp 500 juta dalam laporan transaksi tunai (pasal 13).[[12]](#footnote-13) Sementara FATF antara lain mengomentari batasan (*threshold*) Rp 500 juta pada definisi hasil kejahatan (*proceeds of crime*) yang bisa menyebabkan Undang Undang No. 15 Tahun 2002 tidak efektif (pasal 2). FATF menganggap bahwa undang-undang No. 15 Tahun 2002 belum sepenuhnya memenuhi standarinternasional.*Concern* negara-negara FATF terhadap kekurangan (*deficiencies*) undang-undang No. 15 Tahun 2002, kemudian lebih dirasakan sebagai desakan untuk mengamandemen undang-undang itu berkaitan dengan hampir tiga tahun Indonesia bercokol di dalam daftar NCCTs dan kemungkinan diterapkannya *counter measures* oleh FATF kepada Indonesia.

Untuk mengatasi berbagai macam kelemahan yang masih ada menurut FATF tersebut, maka Pemerintah Indonesia kembali mengambil berbagai langkah untuk segera melengkapi kekurangan- kekurangannya.Langkah dan upaya tersebut yaitu mengamandemen UU No.15 Tahun 2002 menjadi UU No. 25 Tahun 2003.[[13]](#footnote-14)

Dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar NCCTs telah membawa konsekuensi negatif tersendiri baik secara ekonomis maupun politis. Secara ekonomis, hal tersebut dapat mengakibatkan mahalnya biaya yang ditanggung oleh industri keuangan Indonesia apabila melakukan transaksi dengan mitranya di luar negeri (*risk premium*). Biaya ini tentunya menjadi beban tambahan bagi perekonomian yang pada gilirannya mengurangi daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri.Sedangkan secara politis, masuknya Indonesia ke dalam NCCTs dapat menggangu pergaulan Indonesia di kancah internasional.

Bedasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian:

**“PERANAN *FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING* (FATF) DALAM UPAYA PENCEGAHAN *MONEY LAUNDERING* DI INDONESIA”**

# Identifikasi Masalah

Bedasarkan gambaran permasalahan penelitian di atas dan untuk mempermudah penelitian, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana interaksi aktifitas atau kegiatan FATF terhadap masalah *money laundering* di Indonesia?
2. Sejauh mana arah dan tindakan pemerintah Indonesia dalam masalah *money laundering* di negaranya?
3. Apa kebijakan yang diambil Indonesia dalam mencegah dan menangani *money laundering* di Negara tersebut?

## Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan mengenai *money laundering* di Indonesia, maka penulis mencoba membuat satu pembatasan masalah yang akan dibahas nantinya tidak keluar dari topik yang sedang dibahas. Maka penulis membatasi dengan membahas tindakan pencegahan *money laundering* di Indonesia serta aktifitas FATF terhadap Indonesia.

## Perumusan Masalah

Dari paparan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan perumusan masalah sebagai berikut : **”Sejauh mana arah dan tindakan pemerintah dalam mencegah dan menangani *money laundering* dan korelasinya dengan implementasi kebijakan FATF?”**

# Tujuan dan Kegunaan Penelitian

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauhmana interaksi aktifitas atau kegiatan FATF tentang masalah *money laundering* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sejauh mana arah dan tindakan pemerintah Indonesia dalam masalah *money laundering* di negaranya.
3. Untuk kebijakan yang diambil Indonesia dalam mencegah dan menangani *money launderin*g di Negara tersebut.

## Kegunaan Penelitian

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.
2. Mendapatkan data dan fakta yang valid mengenai pengaruh FATF terhadap Indonesia untuk meminimalisir *money laundering.*
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran yang bersifat ilmiah bagi Studi HubunganInternasional serta peneliti lain yang memiliki pokok kajian yang sama.

# Kerangka Teoritis dan Hipotesis

## Kerangka teoritis

Kerangka pemikiran adalah kerangka teoritis yang digunakan peneliti untuk menganalisa masalah penelitian. Sebagai pedoman untuk memepermudah penulis dalam melaksanakan penelitian, maka penulis menggunakan suatu kerangkat teori-teori para pakar yang sesuai untuk permasalahan di atas. Teori-teori tersebut akan menerapkan secara khusus dengan metode yang digunakan dalam memahami fenomena Hubungan Internasional secara akurat.

Dunia internasional merupakan wadah bagi interaksi masyarakat internasional, baik dalam hubungan antar negara maupun batas wilayah yang melahirkan pola hubungan interpedensi yang cukup tinggi. Pola hubungan tersebut melahirkan ilmu yang sangat penting bagi dunia internasional yaitu Hubungan Internasional. Pada dasarnya studi hubungan internasional mempelajari pola perilaku aktor internasional, yakni negara dan non- negara dalam interaksinya satu sama lain. Hubungan internasional memiliki arti yang luas, sehingga untuk mendapatkan pengertian lebih mendalam pada penelitian ini, maka penyusun mencoba untuk mengutip teori dari pendapat ahli ilmu hubungan internasional yang terkemuka. Dimana hal ini dianggap penting karena teori-teori tersebut digunakan untuk dapat memahami fenomena-fenomena dalam hubungan internasional.

Dalam memahami pengertian hubungan internasional, maka penyusun mengambil pengertian **Mochtar Mas’oed** dalam bukunya Ilmu Hubungan Internasional:

“Awal memahami aktivitas dan fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional yang memiliki tujuan dasar mempelajari, yaitu perilaku aktor-aktor Internasional baik aktor negara maupun aktor non negara. Dalam interaksi internasional yang meliputi perilaku perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu organisasi internasional.”

**“Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional. Yaitu meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi pemerintah dan pemerintah domestk serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa terwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik, serta interaksi dalam organisasi internasional”**[[14]](#footnote-15)

Pada dasarnya tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor baik negara maupun aktor nun-negara. Dalam perkembangannya perilaku tersebut dapat berwujud perang, konflik, kerja sama, organisasi internasional dan sebagainya[[15]](#footnote-16).

Kemudian hubungan internasional juga mengacu pada semua bentuk interaksi masyarakat negara-negara yang berbeda. Seperti **T. May Rudy** paparkan dalam bukunya Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional bahwa:

**“Hubungan internasional adalah mencakup berbagai macam hubungan interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok maupun perorangan dari bangsa atau Negara lain”[[16]](#footnote-17)**

**Politik luar negeri** merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik Luar Negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara.[[17]](#footnote-18) Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional.

**K.J. Holsti** mendefenisikan, *foreign policy as the analysis of decisions of a state toward the external environment and the condition-usually domestic under which these actions are formulated*.[[18]](#footnote-19) Hal ini dimaksudkan, politik luar negeri sebagai suatu analisis keputusan negara terhadap keadaan lingkungan pada kondisi eksternal negara dan biasanya melihat kondisi di dalam negara terlebih dahulu untuk bertindak dan merumuskan kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Senada dengan K.J Holsti, Mark R. Amstutz, mendefenisikan politik luar negeri sebagai, *as the explicit and implicit actions of governmental officials designed to promote national interests beyond a country’s territorial boundaries*.[[19]](#footnote-20) Pada defenisi ini, menekankan pada tindakan dari pejabat pemerintah untuk merancang kepentingan nasional negaranya agar dapat mempromosikan kepentingan nasional tersebut, melampaui batas-batas territorial suatu negara.

Pada pelaksanaannya politik luar negeri harus sesuai dengan realitas sistem internasional. Sistem internasional mempengaruhi suatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya, karena dalam hubungan internasional setiap negara mempunyai nilai yang harus dicapai.

**Organisasi internasional** termasuk bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari jaringan hubungan internasional dan bahwa kebanyakan negara berpartisipasi dalam berbagai jenis organisasi tidak hanya memperluas kemungkinan untuk kebijakan nasional tetapi menambah ikatan di tempat negara beroperasi.[[20]](#footnote-21)

**Teuku May Rudy** dalam *Administrasi dan Organisasi Internasional* menocba mendefinisikan organisasi internasional sebagai berikut:

**“Pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya cara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujujan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik matra pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok nun-pemerintah maupun antara sesama kelompok nun-pemerintah pada negara yang berbeda.”[[21]](#footnote-22)**

Pada dasarnya konsep organisasi internasional itu sendiri dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu[[22]](#footnote-23):

1. *Inter-governmental Organizations*/IGO (Organisasi Antar Pemerintah); anggotanya merupakan delegasi resmi pemerintah dari negera-negara dunia.
2. *Non-Governmental Organizations*/NGO (Organisasi nun Pemerintah); merupakan kelompok-kelompok swasta di bidang ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup dan sebagainya.

**Coulumbis dan Wolfe** mengemukakan klasifikasi organisasi internasional dengan mengombinasikan antara keanggotaan dan tujuan. Kedua penempuh studi Hubungan Internasional tersebut mengatakan bahwa IGO dapat diklasifkasikan menjadi empat kategori berdasarkan keanggotan dan tujuan[[23]](#footnote-24):

1. Global Membership and general purpose, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global serta maksud dan tujuan umum, contoh PBB.
2. Global Membership and limited purpose organization, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan memiliki tujuan yang spesifik atau khusus. Organisasi jenis ini dikenal pula sebagai organisasi internasional yang fungsional karena menjalankan fungsi khusus.
3. Regional membership and general purpose organization, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan yang regional atau berdasarkan kawasan dengan maksud dan tujuan yang umum, biasanya bergerak dalam bidang yang luas, meliputi keamanan, politik, sosial dan ekonomi.
4. Regional membership and limited purpose organization, yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional dan memiliki maksud serta tujuan yang khusus dan terbatas. Organisasi internasional ini bergerak dalam bidang militer dan pertahanan

Struktur lembaga IGO ini menunjukkan suatu pola yang khas. Sebagai contoh, semua IGO memiliki pegawai-pegawai yang permanen yang dipimpin oleh seorang profesional yang bekerja full time. Birokrasi-birokrasi permanen ini disebut sekretariat. Karyawannya bisa dianggap pegawai sipil interasional, dan diharapkan dapat mengembangkan kesetiaan yang bersifat supranasional atau organisasi dan bukan nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menggolongkan FATF sebagai salah satu IGO, yang didirikan pada tahun 1989 oleh Menteri yurisdiksi anggotanya. Tujuan dari FATF adalah untuk menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan yang efektif dari langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman terkait lainnya untuk integritas sistem keuangan internasional. Oleh karena FATF adalah "badan pembuat kebijakan" yang bekerja untuk menghasilkan kemauan politik yang diperlukan untuk membawa reformasi legislatif dan peraturan nasional di daerah-daerah.[[24]](#footnote-25)

Organisasi internasional memiliki peran penting dalam membantu Negara-negara di dunia internasional. Menurut **Soerjono Soekanto**,

**“peranan merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorag melaksanakan hak dan kewajibannnya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya”.[[25]](#footnote-26)**

Lavidson dalam Soekanto[[26]](#footnote-27) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam artian ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan sutau konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

FATF selaku organisasi internasional mempunyai peranan dalam masalah *money laundering* suatu negara.

*Financial Action Task Force* (FATF) adalah suatu badan antar pemerintah (i*ntergovernmental*) yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kebijakan untuk memberantas tindak pidanapencucian uang, pemprosesan hasil tindak pidana untuk menyembunyikan asal-usulnya yang ilegal.

Milington (2007) menjelaskan bahwa FATF adalah suatu lembaga yang merupakan organisasi yang bersifat Multidisiplin sebagai sesuatu yang perlu untuk menangani pencucian uang yang memadukan kewenangan dari para ahli hukum, keuangan, penegakan hukum untuk menyusun kebijakan.FATF merupakan kelanjutan dari konvensi PBB yang mendorong peran melawan perdagangan obat bius, serta kejahatan *money laundering* yang terorganisir.[[27]](#footnote-28)

FATF mulai membuat kebijakan dengan memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam (*blacklist*), dan memberikan rekomendasi-rekomendasi standar internasional kepada Indonesia.

***Money Laundering* (Pencucian Uang)**

Pencucian uang ini tergolong satu tindakan kejahatan yang ruang lingkupnya luas, dapat terjadi antar negara dan memiliki dampak yang negatif bagi masyarakat umum, sebelum membahas tindak pencucian uang lebih lanjut, kita Peru mengetahui definisi dari pencucian uang. Pada awalnya *money laundering* dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu organisasi kejahatan mafia telah memberi perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (l*aundry*) sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan dari bisnis ilegalnya (perjudian, prostitusi, minuman keras), selanjutnya pengertian tersebut mengalami perkembangan,

Money laundering dapat didefinisikan secara umum sebagai : *The Procces of concealing The existence, ilegal source bor ilegal application of income, and The subsequent disguising of The source of that income to make it appear legitimate.* (Sarah N. Welling, 1989).

Dalam *United Nations Conventions Againts Illicit Trafic Ni Narcotic Drugs and Psycotropic Subtance of 1988* yang sudah diratifikasi dengan UU no 7 tahun 1977, istilah *money laundering* diartikan dalam pasal 3 ayat (1) b adalah: “*The convertion or transfer of Property, knowing that such Property is derived from any serious (indictable) offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the Property or of assisting any person who is involved in the Commission of such an offence or offences do evade the legal consequences of his Action; or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, Rights with respect to or ownership of Property, knowing that such Property an offence or offences.*

Secara umum, *money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Melihat pada definisi di atas, maka *money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan atau disembunyikan asal-usulnya sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi sering kali bersama-sama *yaitu placement, layering dan integration*.[[28]](#footnote-29)

*Placement* diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank,cek atau melalui rela estate atau saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing.

*Layering* diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapatproses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui

Serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana “haram” tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

Adapun *integration* yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu *legitimate explanation’* bagi hasil kejahatan. Disini uang yang di’cuci’ melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Pada tahap ini uang yang telah di-*laundry* dimasukan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

Bedasarkan definisi di atas pencucian uang melibastkan aset yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset seolah-seolah berasal dari sumber yang sah’/ legal.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan pengertian pencucian uang adalah suatu pola pemikiran yang disadari dan diikuti oleh tindakan yang disengaja dengan tujuan untuk menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari suatu tindakan yang *illegal* (melawan hukum) dengan berbagai metode sehingga harta tersebut nantinya jika dilihat secara umum, seolah-olah diperoleh melalui suatu tindakan yang sah / tidak bertentangan dengan hukum yang cakupan kegiatannya sangat luas hingga ke antar negara dunia.

Sejak Indonesia masuk ke dalam daftar NCCT’s, *Money laundering* di Indonesia mulai diupayakan pencegahan dan penanganannya.

Bedasarkan paparan konseptual di atas, maka penulis mencoba membuat konklusi di atas untuk mendukung dan mengarahkan Hipotesis, penulis mencoba untuk menguraikan dan mengemukakan beberapa Asumsi antara lain:

1. *Financial Action Task Force* (FATF) adalah suatu badan antar pemerintah (i*ntergovernmental*) yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kebijakan untuk memberantas tindak pidanapencucian uang. FAFT memberi rekomendasi dan pengaruh terhadap negara-negara yang tidak kooperatif dalam memerangi praktik pencucian uang salah satunya adalah Indonesia.
2. Tindakan *money laundering* merupakan tindakan dimana seolah - olah dana yang berasal dari sumber yang sah disimpan yang kemudian digunakan untuk hal - hal tertentu dengan tujuan utama yaitu menyamarkan asal harta kekayaaan tersebut.*Money laundering* merupakan tindakan melawan hukum di Indonesia karena asal dari uang yang berusaha "disamarkan/dicuci" biasanya berasal dari kejahatan seperti pencurian atau korupsi ataupun juga tindakan kriminal lainnya.
3. FATF membuat kebijakan *public statement* dengan memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam (*blacklist*) memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Indonesia, seperti *Know Your Customer Principle* pada bank, dan pembuatan UU Pencucian Uang.
4. Sedikit banyaknya FATF telah memberikan dampak yang positif terhadap upaya pencegahan terhadap masalah *money laundering* di Indonesia.

## Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis dan perumusan masalah di atas, maka di tarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut :

**“Jika implementasi kebijakan FATF berjalan efektif melalui *public statement (blacklist)* dan rekomendasi, Maka langkah-langkah pengawasan, penegakan hukum serta partisipasi masyarakat di jadikan arah dan tindakan dalam mencegah serta menangani *money laundering* di Indonesia”**

## Operasional Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik, dan Analisis)

Untuk membantu menganalisa dan menjelaskan hipotesis di atas, maka tim penyusun membuat definisi operasional dan indikator sebagai berikut :

Tabel 1 Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam hipotesis (teoritik)** | **Indikator (empirik)** | **Verifikasi (analisis)** |
| Variabel Bebas:  implementasi kebijakan FATF berjalan efektif melalui *public statement (blacklist)* dan rekomendasi  **Variabel Terikat:**  **langkah-langkah pengawasan, penegakan hukum serta partisipasi masyarakat di jadikan arah dan tindakan dalam mencegah serta menangani money laundering di Indonesia** | -*public statement (blacklist)*  *-*Rekomendasi  -pengawasan  -penegakan hukum  -partisipasi masyarakat | * FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) dua tahun berturut-turut sejak Juni 2001, Indonesia dan beberapa negara berkembang termasuk dalam daftar hitam negara-negara yang dinyatakan sebagai *Non Cooperative Countries and Territories (NCCT)*. **(**[**http://www.pelita.or.id/baca.php?id=7430**](http://www.pelita.or.id/baca.php?id=7430)), ([**http://www.perspektifbaru.com/wawancara/372**](http://www.perspektifbaru.com/wawancara/372)**), (**[**http://tempo.co.id/hg/ekbis/2003/08/13/brk,20030813-04,id.html**](http://tempo.co.id/hg/ekbis/2003/08/13/brk,20030813-04,id.html)**), (**[**http://bisnis.tempo.co/read/news/2004/10/25/05649817/indonesia-masih-dianggap-surga-pencucian-uang**](http://bisnis.tempo.co/read/news/2004/10/25/05649817/indonesia-masih-dianggap-surga-pencucian-uang)**).** * Pada tahun 2012 Indonesia kembali masuk ke dalam daftar hitam oleh FATF karena Indonesia belum menerapkan hokum tentang terorisme. (**wawancara dengan Ayu Ismaniar dan Tri Andianto, Asisten Penghubung Kerja Sama Luar negeri dan Spesialis Hubungan Masyarakat PPATK**), ([**http://jdih.ppatk.go.id/category/informasi-hukum/**](http://jdih.ppatk.go.id/category/informasi-hukum/)**), (Laporan Tahunan PAATK 2012-2013).** * Rekomendasi pembuatan dan pemberlakuan UU Pencucian UangNegara-negara termasuk Indonesia harus memberlakukan tindak pidana pencucian uang atas semua tindak pidana serius yang merupakan sejumlah tindak pidana asal (predicate crime). ([**http://www.ppatk.go.id/files/40dan9RekomendasiFATF0.pdf**](http://www.ppatk.go.id/files/40dan9RekomendasiFATF0.pdf)) * *Know Your Customer Princple* atauCDD/*Customer Due Dilligence* rekomendasi khusus ketentuan Bank Indonesia oleh FATF ([**http://www.bi.go.id/id/perbankan/prinsip-mengenal-nasabah/Contents/Default.aspx**](http://www.bi.go.id/id/perbankan/prinsip-mengenal-nasabah/Contents/Default.aspx)**), (http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi\_112809.aspx),** ([**http://www.pelita.or.id/baca.php?id=7430**](http://www.pelita.or.id/baca.php?id=7430)**)** * PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) bertugas memberi tugas pengawasan terhadap transaksi keuangan baik transaksi yang mencurigakan, transaksi tunai yang sudah ditentukan dan pembawaan uang tunai lintas negara. ([**https://azamul.wordpress.com/ppatk**/](https://azamul.wordpress.com/ppatk/)) * Kementerian Koperasi dan UKM Gandeng PPATK cegah pencucian uang dengan melakukan pengawasa ([**http://www.depkop.go.id/content/read/kemenkop-dan-ukm-gandeng-ppatk-cegah-pencucian-uang/**](http://www.depkop.go.id/content/read/kemenkop-dan-ukm-gandeng-ppatk-cegah-pencucian-uang/)**), (**[**http://poskotanews.com/2016/03/11/cegah-money-laundering-kemenkop-gandeng-ppatk/**](http://poskotanews.com/2016/03/11/cegah-money-laundering-kemenkop-gandeng-ppatk/)) * Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) melaksanakan ttugas pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, seperti prinsip mengenal nasabah, dan anti pencucian uang. ([**http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/malang/attachments/356\_KTI%20%20Lahirnya%20OJK.pdf**](http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/malang/attachments/356_KTI%20%20Lahirnya%20OJK.pdf)**)** * Bank Indonesia diberi wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan melakukan pengawasan dalam menanggulangi pencucian uang. ([**http://www.bi.go.id/id/perbankan/bank-dalam-pengawasan/Contents/Default.aspx**](http://www.bi.go.id/id/perbankan/bank-dalam-pengawasan/Contents/Default.aspx)) * Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil 10 direktur perusahaan swasta untuk diperiksa dalam penyidikan kasus pencucian uang Tubagus Chaeri Wardana. ([**http://nasional.sindonews.com/read/1093409/13/kpk-panggil-10-direktur-perusahaan-swasta-1458116962**](http://nasional.sindonews.com/read/1093409/13/kpk-panggil-10-direktur-perusahaan-swasta-1458116962)**)** * KPK menjerat Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron, dengan pengembalian asset terbesar, 250mmilyar. Selain melakukan tindak pidana korupsi Fuad juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan mengalihkan harta kekayaannya ke sejumlah rekening di bank. (Wawancara dengan Wayan Ryana, Kejaksaan Umum KPK) * Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) non aktif Akil Mochtar dengan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pasal 3 UU No.8 tahun 2010 tentang TPPU. ([**http://sp.beritasatu.com/home/akhirnya-kpk-jerat-akil-mochtar-dengan-pasal-pencucian-uang/44026**](http://sp.beritasatu.com/home/akhirnya-kpk-jerat-akil-mochtar-dengan-pasal-pencucian-uang/44026)) * Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) membuka kasus korupsi mantan Bupati Lampung Timur Satono dan menjeratnya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). ([**http://www.tribunnews.com/regional/2014/03/27/13-aset-disita-terkait-pencucian-uang-mantan-bupati-lampung-timur**](http://www.tribunnews.com/regional/2014/03/27/13-aset-disita-terkait-pencucian-uang-mantan-bupati-lampung-timur)) * Anas ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang kasus korupsi Hambalang. KPK mengenakan Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. ([**http://nasional.tempo.co/read/news/2014/03/06/063559934/pencucian-uang-anas-tri-dianto-siap-diperiksa-kpk**](http://nasional.tempo.co/read/news/2014/03/06/063559934/pencucian-uang-anas-tri-dianto-siap-diperiksa-kpk)) * Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga mencapai ratusan miliar rupiah. ([**http://nasional.sindonews.com/read/1068481/13/nazaruddin-didakwa-lakukan-pencucian-uang-hingga-ratusan-miliar-1449751019**](http://nasional.sindonews.com/read/1068481/13/nazaruddin-didakwa-lakukan-pencucian-uang-hingga-ratusan-miliar-1449751019)) * Kasus Rekening Rp 1,3 T PNS Batam, Polisi Tangkap Pelaku Utama Pencurian BBM. **(**[**http://news.detik.com/berita/2684153/kasus-rekening-rp-13-t-pns-batam-polisi-tangkap-pelaku-utama-pencurian-bbm**](http://news.detik.com/berita/2684153/kasus-rekening-rp-13-t-pns-batam-polisi-tangkap-pelaku-utama-pencurian-bbm)**)** * LAPI menjadi lembaga non pemerintah yang profesional dan terdepan dalam memberikan pelayanan bagi pemangku kepentingan demi efektifitas rezim anti pencucian uang.(**http://lapi.or.id/visi-dan-misi/)** * Meningkatnya Partisipasi Masyarakat melalui Pengaduan Masyarakat dalam penyampaian informasi terkait tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) (**Laporan Tahunan PPATK Tahun2014)** |

## Skema Kerangka teoritis

Indonesia

FATF

Money Laundering

FATF

Kebijakan

*Rekomendasi*

*Public statement*

Salah satu kebijakan yang berhasil di implementasikan Indonesia adalah rekomendasi

Gambar 1 Skema dan Teoritis (Sumber: Olahan Peniliti)

# Metode dan Teknik Pengumpulan Data

## Tingkat Analisis

Penggunaan tingkat analisis dalam penelitian ini bedasarkan *level of analysis System* dan *State*

## Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analitis dan metode historis :

1. Metode Deskriptif Analisis : Metode yang digunakan untuk mendefinisikan fenomena yang ada dan membahas realita yang ada serta berkembang dewasa ini kendati yang setuju pada pencarian alternatif untuk membahas permasalahan yang dihadapi. Metode ini pada akhirnya akan dapat dikomparasikan dengan prediksi realita masa yang akan datang. Metode deskriptif analitis menggambarkan, mengklarifikasi, menelaah, suatu masalah atau topik kajian. Dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada, kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tertentu yang mencari solusi dan kaitannya dengan strategi-strategi baru guna mengahadapi era globalisasi. Bedasarkan metode deskriptif yang penulis gunakan dalam hal ini kaitannya dengan masalah *money laundering* di Indonesia. Dalam hal ini FATF selaku lembaga pencegah dan pemberantasan money laundering internasional berusaha untuk menindaki *money laundering* di Indonesia.
2. Metode Historis : Metode penelitian yang menghasilkan metode pemecahannya yang ilmiah dan perspektif historid suatu masalah, yakni cara pemecahan suatu masalah dengan cara pengumpulan data dan fakta khusus mengenai kejadian masa lampau dalam hubungannya dengan masa kini sebagai rangkaian yang tidak terputus dan saling berhubungan satu sama lain. Metode penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan peristiwa masa lalu, metode ini ditarik kesimpulannya untuk kemudian dikomperasikan dan dicocokkan dengan kondisi yang tengah terjadi pada saat ini serta juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan prediksi-prediski pada masa yang akan datang. Dalam hal ini berkenaan hal-hal yang dilakukan dalam mencegah dan menangani *money laundering* di Indonesia, baik dari FATF maupun Indonesia sendiri.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan penelaah literature atau referensi baik yang bersumber dari artikel-artikel, surat kabar, jurnal, internet, buku-buku.

# Lokasi dan Lamanya Penelitian

## Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung Jalan Lengkong Besar No. 68
2. Perpustakaan Fisip Universitas Padjajaran, Kampus Jatinangor, Bandung
3. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta, Bandung.
4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transakasi Keuangan, Jalan Ir. H. Juanda No.35, DKI Jakarta
5. Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta
6. PDII LIPI, Jalan Jenderal Gatot Subroto 10, Jakarta

## Lamanya Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan, mulai Oktober 2015 sampai April 2016

# Sistematika penulisan

**Bab I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan, bab pendahuluan yang mendeskripsikan bagaimana penelitian ini yang meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis yang terdiri dari operasionalisasi variable dan indikator serta skema kerangka teoritis, asumsi-asumsi, metode penelitian yang terdiri dari teknik pengumpulan data, lokasi dan lama penelitian serta sistematika penulisan.

**Bab II : TINJAUAN UMUM FATF**

Bab ini menguraikan variable bebas, yaitu tentang tinjauan tentang FATF

**Bab III : TINJAUAN TENTANG PERMASALAHAN *MONEY LAUNDERING* DI INDONESIA**

Bab ini menguraikan variable terikat tentang permasalahan *money laundering* di Indonesia

**Bab 4 : ARAH DAN TINDAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FATF**

Dalam bab ini akan membahas, menguraikan serta menjawab Hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang di deskripsikan dalam data.

**Bab 5 : KESIMPULAN**

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang perlu memberikan beberapa kesimpulan dari data yang telah di ambil dan di teliti.

1. Anak Agung Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, PIHI, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2005), hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-2)
2. Negara G-7 terdiri dari 7 negara maju, yaitu:Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepang, Inggris,dan Amerika Serikat. [↑](#footnote-ref-3)
3. Rizky Armanda, “Pengaruh Financial Action Task Force On Money Laundering Terhadap Terbentuknya Undang-Undang Pencucian Uang di Indonesia”, dalam *Jom FISIP,* Vol. 2 No. 2 (Oktober 2015), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-4)
4. Edi Waluyo, “Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia” dalam http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDHvol92009/VOL9S2009%20EDI%20WALUYO.pdf di akses 19 November 2015 [↑](#footnote-ref-5)
5. Kriteria kotor atau haram, adalah didasarkan kepada pola hukum pidana yang berlaku di suatu Negara. Selama suatu Negara nenentukan bahwa suatu perbuatan merupakan bagian yang ditentukan dalam hukum pidana, maka segala bisnis atau aktivitas yang menghasilkan uang berkaitan dengan sifat yang dilarang tersebut, dikategorikan sebagai criteria kejahatan (haram, kotor). Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia secara jelas telah menunjuk berbagai aktivitas (ada 25 jenis) sebagai tindak pidana (*predicate crime*) [↑](#footnote-ref-6)
6. Yunus Husein, 2005, “Telaah Penyebab Indonesia Masuk Dalam List Non Cooperative Countries And Territories Oleh FATF On Money Laundering”, Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-7)
7. Yunus Husein, Ibid, hlm. 37 [↑](#footnote-ref-8)
8. Siahaan, N.H.T, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan Mengurai UU No.15 Tahun*

   *2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan : 2002), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-9)
9. I Gusti Ketut Ariawan, 2008, Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Asset Negara, Jurnal Hukum dan Bisnis, Vol.33 No.1, hlm. 11 [↑](#footnote-ref-10)
10. Yenti Garnasih,Pencucian Uang dan Permasalahan Penegakannya di Indonesia, Newsletter No. 58/September/2004, hlm. 2 [↑](#footnote-ref-11)
11. Eddhie Trinugroho, Perkembangan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, NewsletterNo. 58/September 2004. hlm.9 [↑](#footnote-ref-12)
12. Harian Koran Tempo, 23 April 2009 Kolom Opini, diakses dalamhttp://ppatk.go.id/artikel\_detail.php?s\_sid=1476, tanggal 19 november 2015. [↑](#footnote-ref-13)
13. I Gusti Ngurah Agung, “Kebijakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”, dalam Sarathi kajian teori dan masalah sosial politik, Vol. 12/1 (Januari 2005), hlm. 23-29 [↑](#footnote-ref-14)
14. Mochtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3S, 1987). Hlm. 28 [↑](#footnote-ref-15)
15. Suwardi Wiraatmaja*, Pengantar Hubungan Internasional* ( Bandung: Alumni, 1970), hlm. 33. [↑](#footnote-ref-16)
16. T. May Rudy, *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional* ( Bandung: angkasa,1922 ) [↑](#footnote-ref-17)
17. James N.Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, *World Politics: An Introduction* (New York: The Free Press, 1976), hlm. 15. [↑](#footnote-ref-18)
18. K. J. Holsti, *National Role Conceptions in the study of Foreign policy*, Vol. 14, No. 3. (1970), hlm. 233-309. [↑](#footnote-ref-19)
19. Mark R. Amstutz, *“International Ethics: Concepts, Theories, and cases in Global Politics”*. 4th (Ed.) (Boulder: Rowman and Littlefield,2013) hlm. 18. [↑](#footnote-ref-20)
20. Herman, Charles F., Kegley Jr.,Charles W. Rosenau, James N, *New Directions in the Study of Foreign Policy*, (Boston; Allen and Unwin, 1987), hlm. 460. [↑](#footnote-ref-21)
21. Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional* (Bandung: Rafika Aditama,1998), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-22)
22. Le Roy. A. Bennet, *International Organizations: Principles dan Issues* (New Jersey: Prentice Hall Inc,1997), hlm. 2-4. [↑](#footnote-ref-23)
23. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Graha Ilmu,2005), hlm. 94. [↑](#footnote-ref-24)
24. “Who we are”, <http://www.fatf-gafi.org/about/> Diakses pada 23 November 2015 [↑](#footnote-ref-25)
25. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 212-213. [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid.* hlm. 221. [↑](#footnote-ref-27)
27. Nurul Istiqomah C, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Upaya Indonesia Agar Tetap Berada Di Luar Daftar Non-CooperativE Countries And Territories (NCCTs)”, Tesis Magister Sains tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-28)
28. “Money Laundering : a Banker;s Guide To Avoiding Problems, occ.treas.gov/launder/org.htm, p.2. Lihat jugaPenjelasan Umum UU No. 15 Tahun 2002 mengenai pengertian placement, layering dan integration. [↑](#footnote-ref-29)